



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Chandra Bin Rustam
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Belimbing Rt.13 Kel.Kampung Empat, Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Chandra Bin Rustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iswandi als Darman Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sebengkok Waru, gg Rahayu No.54 Kel.Gunung Lingkas Kec.Tarakan timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Iswandi als Darman Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
3. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mau didampingi Penasehat Hukum walaupun hak para terdakwa telah diberitahukan kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **CHANDRA BIN RUSTAM** dan Terdakwa II **ISWANDI Alias DARMAN Bin ISKANDAR** bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **CHANDRA BIN RUSTAM** dan Terdakwa II **ISWANDI Alias DARMAN Bin ISKANDAR** dengan masing-masing pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Handphone merk **OPPO A7** Warna Biru nomor IMEI 1: 866156043382897//IMEI2 :866156043382889Dikembalikan kepada saksi **SYAHRUDDIN BIN BASSEK**
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta diberikan keringanan hukuman;-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;- Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **CHANDRA Bin RUSTAM** dan Terdakwa II **ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 20 pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl.Pulau Bonga (dekat Kantor Walikota), Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM yang dikendarai oleh Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM sedangkan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR ikut dengan membonceng di belakang Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM melewati jalan Jl.Pulau Bonga (dekat Kantor Walikota), Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan kemudian Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru berada di dashboard atau kantong dari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR menyuruh Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM untuk memutar balik motor selanjutnya Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru berada di dashboard selanjutnya Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru menuju taman berkampung.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi SYAHRUDDIN Bin BASSEK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000-(dua juta lima ratus ribu rupiah);p

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Perbuatan Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dakmenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRUDDIN BIN BASSEK, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 20.00 wita di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah mengambil barang milik anak saksi.
- Bahwa pada saat orang yang tidak dikenal tersebut mengambil barang milik anak saksi tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada anak saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa adapun barang milik anak saksi yang diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866156043382897 / IMEI 2 : 866156043382889.
- Bahwa barang milik anak saksi hilang dari tempat terakhir kali menyimpannya barang tersebut yaitu pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita saat anak saksi pergi jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor berboncengan dengan temannya yang bernama FIRMAN, pada saat itu anak saksi singgah di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan untuk membeli Es bersama temannya dan saat membeli ES anak saksi dan temannya turun dari motor dan tidak sadar bahwa anak saksi telah meletakkan sebelumnya barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru miliknya di dashboard motor, dan saat kembali dari membeli Es anak saksi mengecek Handphone miliknya dan ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi mengetahui uraian cerita kejadian tersebut diatas dari anak saksi sendiri yang bernama SYAHRIL.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang bernama SYAHRIL, tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut, yang mengetahui kejadian tersebut hanya anak saksi dan seorang temannya yang bernama FIRMAN.
- Bahwa selain Handphone milik anak saksi yang hilang menurut keterangan anak saksi Handphone milik temannya juga hilang pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi mengetahui kejadian hilangnya HP milik anak saksi tersebut yaitu pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita pada saat itu saksi berada dirumah dan anak saksi baru datang kemudian menceritakan kepada saksi bahwa Handphone miliknya telah hilang pada saat dia membeli Es bersama temannya di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan, pada saat itu Handphone tersebut disimpan dashboard motor kemudian anak saksi bersama temannya yang bernama FIRMAN pergi untuk membeli ES, kemudian pada saat kembali setelah membeli Es anak saksi mengecek Handphone miliknya dan ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi di perlihatkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru oleh pemeriksa, saksi mengenal dengan Handphone tersebut, Handphone tersebut adalah milik anak saksi yang telah hilang;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **SOHIB BUDIYANTO** , dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan saksi bersama dengan BRIPTU PIJAI ABDULLAH telah melakukan penangkapan terhadap saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN yang telah melakukan tindak pidana Pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 20.00 wita di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sehingga saksi mengetahui bahwa saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 20.00 wita di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan adalah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 246 / X / 2020 / Kaltara / Res Trk, tanggal 01 Oktober 2020, pelapor atas nama saudara SYAHRUDDIN BIN BASSEK kemudian dengan berdasarkan dua alat bukti yang cukup saksi bersama dengan BRIPTU PIJAI ABDULLAH melakukan penangkapan terhadap saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN.
- Bahwa adapun barang yang telah dilakukan Penadahan pada saat itu berdasarkan keterangan dari pelapor saudara SYAHRUDDIN BIN BASSEK dan saksi saudari JURIA Binti BAKRI adalah barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang telah dilakukan pencurian oleh saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN adalah milik saudara SYAHRUDDIN BIN BASSEK.
- Bahwa adapun barang bukti yang telah diamankan pada saat saksi bersama dengan BRIPTU PIJAI ABDULLAH melakukan penangkapan terhadap saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru.
- Bahwa pada saat saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN mengambil barang 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut yaitu saudara SYAHRUDDIN BIN BASSEK.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa yaitu terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru adalah barang bukti yang telah kami temukan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN.
- Bahwa keterangan lain yang ingin saksi tambahkan sudah tidak ada dan semua keterangan yang telah saksi berikan sudah benar semuanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **JURIA Binti BAKRI**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi telah membeli sebuah Handphone tersebut pada hari Lupa tanggal Lupa bulan September tahun 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Adityawarman Rt. – Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat kota Tarakan.
- Bahwa jenis Handphone yang saksi beli di Jl. Adityawarman Rt. – Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru.
- Bahwa orang yang telah menjual barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru kepada saksi tersebut saksi tidak mengenalnya namun orang tersebut laki-laki 2 (dua) orang.
- Bahwa cara saksi membeli barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru dari orang yang saksi tidak kenal tersebut adalah pada hari Lupa tanggal Lupa Bulan September tahun 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Adityawarman Rt. – Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat kota Tarakan saksi melihat salah satu postingan di akun media sosial Facebook di Forum Jual beli Tarakan, ada seseorang memosting dan menjual barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru, kemudian saksi tertarik dengan postingan orang tersebut kemudian saksi mengirim pesan melalui messenger untuk meminta orang tersebut membawa Handphone tersebut menuju Jl. Adityawarman Rt. – Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor menemui saksi, dan memperlihatkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru kepada saksi, kemudian saksi menanyakan berapa harga dari Handphone tersebut dan orang tersebut menawarkan kepada saksi seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian saksi setuju atas tawaran orang tersebut kemudian saksi membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada kedua orang laki-laki tersebut, dan kedua orang tersebut menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru kepada saksi.
- Bahwa ciri-ciri dari barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang saksi beli dari orang yang saksi tidak kenal tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus namun terdapat nomor IMEI di belakang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Handphone tersebut dengan nomor IMEI 1 : 866156043382897 / IMEI 2 : 866156043382889.

- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru dari orang yang saksi tidak kenal tersebut diatas adalah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa sewaktu saksi membeli barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru tersebut diatas dari orang yang saksi tidak kenal tersebut, orang tersebut tidak ada menyerahkan atau memperlihatkan kotak atau kwitansi pembelian dari Handphone tersebut
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru tersebut dari orang yang saksi tidak kenal tersebut adalah untuk saksi gunakan atau saksi pakai sendiri
- Bahwa saksi di perlihatkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru oleh pemeriksa, saksi mengenal dengan Handphone tersebut Handphone yang saksi beli dari 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut.
- Bahwa saksi di perlihatkan foto dua orang laki-laki yang bernama saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN, saksi mengenal dengan dua orang laki-laki tersebut, namun saksi tidak mengenal namanya, dua orang laki-laki tersebut yang menjual barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru kepada saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi PIJAI ABDULLAH BIN JURANSYAH, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan saksi bersama dengan BRIPKA SOHIB BUDIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN yang telah melakukan tindak pidana Pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 20.00 wita di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan
- Bahwa saksi mengetahui bahawa saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN telah melakukan pencurian pada hari Kamis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 20.00 wita di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan adalah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 246 / X / 2020 / Kaltara / Res Trk, tanggal 01 Oktober 2020, pelapor atas nama saudara SYAHRUDDIN BIN BASSEK kemudian dengan berdasarkan dua alat bukti yang cukup saksi bersama dengan BRIPKA SOHIB BUDIYANTO melakukan penangkapan terhadap saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN.

- Bahwa barang yang telah dilakukan Penadahan pada saat itu berdasarkan keterangan dari pelapor saudara SYAHRUDDIN BIN BASSEK dan saksi saudari JURIA Binti BAKRI adalah barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang telah dilakukan pencurian oleh saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN adalah milik saudara SYAHRUDDIN BIN BASSEK
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan pada saat saksi bersama dengan BRIPKA SOHIB BUDIYANTO melakukan penangkapan terhadap saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru.
- Bahwa pada saat saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN mengambil barang 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut yaitu saudara SYAHRUDDIN BIN BASSEK
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa yaitu terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru adalah barang bukti yang telah kami temukan pada saat saksi bersama BRIPKA SOHIB BUDIYANTO melakukan penangkapan terhadap saudara CHANDRA dan saudara ISWANDI Alias DARMAN.
- Bahwa keterangan lain yang ingin saksi tambahkan sudah tidak ada dan semua keterangan yang telah saksi berikan sudah benar semuanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



1. Keterangan Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saat sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian
- Bahwa dalam pemeriksaan mengenai perkara yang di persangkakan terhadap diri Terdakwa tersebut Terdakwa tidak perlu di dampingi oleh penasehat Hukum dan akan Terdakwa hadapi sendiri, dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Pencurian pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Lapas kota Tarakan
- Bahwa Terdakwa lahir di Tarakan, tanggal 30 bulan Desember tahun 1993, nama Bapak Terdakwa bernama RUSTAM dan Ibu Terdakwa bernama MAYLIA Terdakwa anak pertama dari 4 (empat) bersaudara.
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 20.00 wita di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil atau curi di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN.
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang Terdakwa ambil atau curi bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN tersebut Terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan pemilik barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang Terdakwa ambil atau curi bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut Terdakwa bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru sebelum Terdakwa bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN mencurinya adalah berada di dashboard atau kantong sepeda motor yang terparkir di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan.
- Bahwa Cara Terdakwa bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN melakukan pencurian di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan adalah pada awalnya Terdakwa bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara ISWANDI Alias DARMAN Terdakwa bonceng melintas di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan, ketika dalam perjalanan tersebut kemudian saudara ISWANDI Alias DARMAN melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru berada di dalam dashboard atau kantong dari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian saudara ISWANDI Alias DARMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada Handphone didalam dashboard atau kantong sepeda motor, kemudian saudara ISWANDI Alias DARMAN menyuruh Terdakwa memutar kembali sepeda motor yang kami gunakan tersebut dan kemudian Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kedua tangan saudara ISWANDI Alias DARMAN mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang berada di dashboard atau kantong sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN membawa Handphone tersebut menuju ke Taman Berkampung.
- Bahwa Setelah Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru kemudian Handphone tersebut Terdakwa dan saudara DARMAN bawa menuju ke Taman Berkampung untuk kami jual.
- Bahwa Maksud Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN melakukan pencurian dan mengambil barang milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut adalah barang tersebut akan Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN jual kembali dan uang dari hasil penjualan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Handphone tersebut Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN akan gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Untuk barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang Terdakwa curi bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN sudah jual kepada saudari JURIA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN menjual barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru kepada saudara JURIA tersebut yaitu pada hari Lupa tanggal Lupa sekitar Bulan September tahun 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Adityawarman Rt. – Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat kota Tarakan.
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN mengambil barang milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut Terdakwa maupun saudara ISWANDI Alias DARMAN tidak ada meminta ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa di perlihatkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru oleh pemeriksa, Terdakwa mengenal dengan barang tersebut adalah barang yang Terdakwa curi bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan

2. Keterangan Terdakwa II ISWANDI Alias DARMAN Bin ISKANDAR:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saat sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian
- Bahwa dalam pemeriksaan mengenai perkara yang di persangkakan terhadap diri Terdakwa tersebut Terdakwa tidak perlu di dampingi oleh penasehat Hukum dan akan Terdakwa hadapi sendiri, dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Pencurian pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Lapas kota Tarakan
- Bahwa terdakwa lahir di Tarakan, tanggal 30 bulan Desember tahun 1993, nama Bapak Terdakwa bernama RUSTAM dan Ibu Terdakwa bernama MAYLIA Terdakwa anak pertama dari 4 (empat) bersaudara.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 20.00 wita di Jl. Pulau Bangka (Dekat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan.

- Bahwa yang Terdakwa ambil atau curi di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN.
- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang Terdakwa ambil atau curi bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN tersebut Terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pemilik barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang Terdakwa ambil atau curi bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut Terdakwa bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru sebelum Terdakwa bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN mencurinya adalah berada di dashboard atau kantong sepeda motor yang terparkir di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan.
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN melakukan pencurian di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan adalah pada awalnya Terdakwa bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara ISWANDI Alias DARMAN Terdakwa bonceng melintas di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan, ketika dalam perjalanan tersebut kemudian saudara ISWANDI Alias DARMAN melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OPPO A7 warna Biru berada di dalam dashboard atau kantong dari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian saudara ISWANDI Alias DARMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada Handphone didalam dashboard atau kantong sepeda motor, kemudian saudara ISWANDI Alias DARMAN menyuruh Terdakwa memutar kembali sepeda motor yang kami gunakan tersebut dan kemudian Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kedua tangan saudara ISWANDI Alias DARMAN mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang berada di dashboard atau kantong sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN membawa Handphone tersebut menuju ke Taman Berkampung.

- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru kemudian Handphone tersebut Terdakwa dan saudara DARMAN bawa menuju ke Taman Berkampung untuk kami jual.
- Bahwa maksud Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN melakukan pencurian dan mengambil barang milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut adalah barang tersebut akan Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN jual kembali dan uang dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN akan gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru yang Terdakwa curi bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN sudah jual kepada saudari JURIA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN menjual barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru kepada saudara JURIA tersebut yaitu pada hari Lupa tanggal Lupa sekitar Bulan September tahun 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. Adityawarman Rt. – Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat kota Tarakan.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara ISWANDI Alias DARMAN mengambil barang milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun saudara ISWANDI Alias DARMAN tidak ada meminta ijin dari pemiliknya.

- Bahwa terdakwa di perlihatkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A7 warna Biru oleh pemeriksa, Terdakwa mengenal dengan barang tersebut adalah barang yang Terdakwa curi bersama dengan saudara ISWANDI Alias DARMAN di Jl. Pulau Bangka (Dekat Kantor Walikota) Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit HP merk OPPO A7 Warna biru nomor IMEI 1: 866156043385897
IMEI2 : 866156043382889 yang telah disita sesuai ketentuan untuk itu dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa, dimana para saksi dan para terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri para terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl.Pulau Banga (dekat Kantor Walikota), Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM yang dikendarai oleh Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM sedangkan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR ikut dengan membongceng di belakang Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM melewati jalan Jl.Pulau Banga (dekat Kantor Walikota), Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan kemudian Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru berada di dashboard atau kantong dari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan;-
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR menyuruh Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM untuk memutar balik motor;-
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR menghampiri sepeda

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru berada di dashboard selanjutnya Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru menuju taman berkampung;-

➤ Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa Saksi SYAHRUDDIN Bin BASSEK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum.
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa ISWANDI Alias DARMAN Bin ISKANDAR setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Para Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta kami, Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-1 (kesatu) tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-



Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM yang dikendarai oleh Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM sedangkan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR ikut dengan membonceng di belakang Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM melewati jalan Jl.Pulau Banga (dekat Kantor Walikota), Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;-

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru berada di dashboard atau kantong dari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR menyuruh Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM untuk memutar balik motor;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru berada di dashboard selanjutnya Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru menuju taman berkampung;-

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi SYAHRUDDIN Bin BASSEK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru yang diambil oleh para terdakwa baik sebagian dan atau seluruhnya bukan merupakan kepunyaan Para Terdakwa, dan dalam hal Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut tanpa adanya ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap fakta hukum yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-2 (kedua) telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-

Menimbang, bahwa dalam kejadian pidana sebagaimana diuraikan berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan unsur pidana ke-2 (kedua),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata diketahui bahwa Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM yang dikendarai oleh Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM sedangkan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR ikut dengan membonceng di belakang Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM melewati jalan Jl.Pulau Bonga (dekat Kantor Walikota), Kel. Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;-

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru berada di dashboard atau kantong dari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR menyuruh Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM untuk memutar balik motor selanjutnya Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru berada di dashboard;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A7 warna biru menuju taman berkampung;-

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi SYAHRUDDIN Bin BASSEK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa unsur pidana ketiga tersebut diatas mewajibkan dalam hal subyek hukum pelaku tindak pidana adalah bukan pelaku tunggal atau pelaku lebih dari satu orang, yang kemudian dihubungkan dengan fakta hukum ternyata dalam perkara ini terdapat 2 (dua) orang terdakwa yakni Terdakwa I CHANDRA Bin RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Als DARMAN Bin ISKANDAR dimana dari fakta hukum pada saat kejadian mengambil handphone, Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama, maka dari keadaan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-3 (ketiga) telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana ketiga sebagaimana diatas, maka seluruh unsur pidana dari pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil bagi Para Terdakwa, korban maupun untuk kepentingan umum adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru nomor IMEI 1: 866156043382897/IMEI2 : 866156043382889 merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan telah ternyata barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban SYAHRUDDIN BIN BASSEK, maka Majelis Hakim menetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan masing-masing Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat.
- Masing-masing Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara sejenis;-

Keadaan Yang Meringankan :

- Masing-masing Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I CHANDRA BIN RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Alias DARMAN Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Bersekutu;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHANDRA BIN RUSTAM dan Terdakwa II ISWANDI Alias DARMAN Bin ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;-
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru nomor IMEI 1 866156043382897 / IMEI2 866156043382889. Dikembalikan kepada yang berhak **sdr. SYAHRUDDIN BIN BASSEK sebagai pemilik yang sah**;-
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Irawan E.M, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto M. K. Pello, S.H.

Herberth G. Uktolseja, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Tar